



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR **6** TAHUN 2014
TENTANG
AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2014

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014, perlu menyusun aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten

TELAH DITELITI

- Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
 6. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik

TELAH DITELITI

- Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
 12. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 13. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 -2014 (Stranas PPK);
 14. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Berkeadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

TELAN INTELI

15. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012,
16. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 2),
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 4),
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 14);

TELAH DITELITI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG AKSI DAERAH
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2014.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
10. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah selanjutnya disebut DPKAD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
11. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu selanjutnya disebut KPPT adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
12. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
13. Bagian Hukum dan Perundang-undangan adalah Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
14. Bagian Pembangunan adalah Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

TEKAN DAN ELITI

- 15 Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 selanjutnya disebut AD-PPK Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 adalah program atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014.
16. Tim Koordinasi Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kabupaten Tanjung Jabung Timur selanjutnya disebut Tim Koordinasi AD-PPK Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Tanjung Jabung Timur;
- 17 Peran Serta Masyarakat adalah peran aktif perorangan, organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

BAB II

Strategi dan Pengawasan AD-PPK

Pasal 2

- (1) AD-PPK Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 merupakan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang dijalankan selama 1 (satu) tahun secara terpadu, terkoordinasi dan berkesinambungan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) AD-PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan program atau kegiatan pencegahan, penindakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

AD-PPK Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 dijalankan melalui strategi pencegahan yang dilakukan secara menyeluruh dengan kegiatan

TELAN-BOFELITI

dalam strategi pencegahan adalah sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi dengan fokus pada :

- a. pembentukan SKPD pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan memperhitungkan integrasi internal kelembagaan yang memiliki target jelas sampai 2015, dengan fokus pada pemberian perizinan;
- b. integrasi mekanisme penanganan keluhan/pengaduan terhadap upaya PPK, termasuk proses penegakan hukum;
- c. membuka akses antar SKPD untuk menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan masyarakat,
- d. keterbukaan informasi dalam penanganan perkara (termasuk perkara korupsi), perencanaan, dan penganggaran pemerintah;
- e. keterbukaan prosedur pengoperasian standar (standar operasional prosedur) penanganan perkara dan pemrosesan pihak yang menyalahgunakan wewenang;
- f. penyempurnaan kode etik pegawai dengan sanksi yang jelas (diperkuat dengan Peraturan Bupati tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil);
- g. pengendalian dan pengawasan proses pelayanan publik, penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), serta publikasi pelaku penyalahgunaan jabatan;
- h. pengembangan sistem dan pengelolaan pengaduan internal dan eksternal (termasuk masyarakat) atas penyalahgunaan kewenangan;
- i. pemantapan administrasi keuangan daerah, dan mempublikasikan penerimaan hibah/bantuan/ donor di badan publik dan partai politik yang ada di daerah;
- j. penyusunan dan publikasi laporan keuangan yang tepat waktu, dengan opini baik, cukup, dan tidak baik bagi SKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- k. pembatasan nilai transaksi tunai;
- l. penertiban dan publikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi pejabat daerah;
- m. transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa;
- n. transparansi dan akuntabilitas laporan kinerja tahunan SKPD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dilaporkan dan dipublikasikan secara tepat waktu; dan

TELAH DITELITI

- o. penerapan pakta integritas

BAB III

Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pelaporan AD-PPK

Pasal 4

Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan oleh Tim Koordinasi AD-PPK Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pasal 5

- (1) Pelaporan Pelaksanaan AD-PPK Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 disampaikan kepada:
- a Gubernur Jambi;
 - b Menteri Dalam Negeri,
 - c Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
 - d Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)
- (2) Strategi pelaporan disusun oleh TKPPK Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pasal 6

- (1) Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 terdiri dari 7 (tujuh) aksi, yaitu:
- a pembentukan kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bagi Pemerintah Daerah yang belum membentuk kelembagaan PTSP;
 - b pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan di daerah kepada lembaga PTSP;
 - c publikasi standar pelayanan terpadu satu pintu pada lembaga PTSP (bagi Pemerintah Daerah yang sudah membentuk kelembagaan PTSP);
 - d penyediaan sarana dan mekanisme penyelenggaraan penanganan layanan PTSP;

TELAH DITELITI

- e peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah;
 - f publikasi dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan
 - g pelaksanaan transparansi proses pengadaan barang dan jasa.
- (2) Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Tim Koordinasi AD-PPK Kabupaten Tanjung Jabung Timur melaksanakan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang telah disusun sebagaimana tersebut pada kolom 6 lampiran, sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Sekretaris Daerah dan atau melalui Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Administrasi Umum bertugas :
 - 1. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan Aksi PPK Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014;
 - 2. mengkoordinasikan penyusunan pelaporan Aksi PPK Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 setiap triwulan, mulai dari B03, B06, B09 sampai dengan B12;
 - 3. memastikan seluruh pelaporan RAD-PPK dari masing-masing SKPD penanggungjawab aksi PPK sudah dilaporkan melalui website UKP-PPP; dan
 - 4. mengkoordinasikan SKPD terkait verifikasi pelaporan Aksi PPK Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- b. Inspektorat bertugas:
 - 1. memantau dan memastikan SKPD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terkait melaksanakan Aksi PPK Tahun 2014 sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing; dan
 - 2. mengontrol pelaporan seluruh Aksi PPK Tahun 2014 sudah dilakukan oleh setiap SKPD terkait peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah dan pelaksanaan transparansi proses pengadaan barang dan jasa.
- c. Bagian Organisasi, bertugas :

TELAN DITELITI

1. membuat laporan pelaksanaan Aksi PPK Tahun 2014 setiap triwulan (B03, B06, B09, dan B12) kepada Bupati Tanjung Jabung Timur;
 2. melakukan pemantauan lapangan pelaksanaan Aksi PPK Tahun 2014 dan menyampaikan laporannya kepada Provinsi Jambi, Kemendagri, Bappenas dan UKP-PPP; dan
 3. melaksanakan dan melaporkan capaian keberhasilan aksi pembentukan kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Aksi 1) dilengkapi dengan data dukung setiap triwulan.
- d. Bagian Hukum dan Perundang-undangan, bertugas .
Melaksanakan dan melaporkan capaian keberhasilan aksi pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan kepada lembaga PTSP (Aksi 2) dilengkapi dengan data dukung setiap triwulan.
- c. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, bertugas:
1. melaksanakan dan melaporkan capaian keberhasilan aksi publikasi standar pelayanan terpadu satu pintu (Aksi 3); dan
 2. melaksanakan dan melaporkan capaian keberhasilan aksi penyediaan sarana dan mekanisme penyelenggaraan penanganan pengaduan layanan PTSP (Aksi 4) dilengkapi dengan data dukung setiap triwulan.
- f. DPKAD, atau dengan sebutan lain, bertugas melaksanakan dan melaporkan capaian keberhasilan aksi peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah (Aksi 5) dilengkapi dengan data dukung setiap triwulan.
- g. Bappeda, bertugas .
1. melaksanakan dan melaporkan capaian keberhasilan aksi publikasi dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Aksi 6) dilengkapi dengan data dukung setiap triwulan;
 2. memegang dan menjaga kerahasiaan akun (*username* dan *password*) sistem monitoring UKP-PPP; dan
 3. menginput seluruh laporan capaian keberhasilan aksi PPK Tahun 2014 dari setiap unit kerja pelaksana aksi setiap triwulan untuk dilaporkan ke dalam *website* UKP-PPP: <https://serambi.ukp.go.id>.
- h. Bappeda, DPKAD, dan Bagian Pembangunan bertugas melaksanakan dan melaporkan capaian keberhasilan aksi pelaksanaan transparansi

TELAH DITELITI

proses pengadaan barang dan jasa (Aksi 7) dilengkapi dengan data dukung setiap triwulan.

Pasal 8


- (1) Tim Koordinasi Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah menyusun pelaporan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi Pemerintah Daerah dengan menggunakan format pelaporan 8 (delapan) kolom (F8K) sebagaimana dikembangkan dalam pelaporan rencana aksi daerah mendukung pencapaian sasaran Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.
- (2) Penyampaian laporan capaian keberhasilan pelaksanaan Aksi PPK Pemda Tahun 2014 dilakukan melalui *website* <https://serambi.ukp.go.id>, dengan jadwal sebagai berikut :
 - a Penyampaian klaim laporan dari SKPD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kepada Bappeda, dengan jadwal sebagai berikut:
 - 1) pelaporan B03, paling lambat tanggal 27 Maret 2014;
 - 2) pelaporan B06, paling lambat tanggal 27 Juni 2014;
 - 3) pelaporan B09, paling lambat tanggal 27 September 2014; dan
 - 4) pelaporan B12, paling lambat tanggal 27 Desember 2014.
 - b Penyampaian laporan oleh Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Timur ke dalam sistem monitoring UKP-PPP dengan jadwal sebagai berikut:
 1. pelaporan B03, dibuka tanggal 28 Maret 2014 dan ditutup tanggal 5 April 2014 pada pukul 23.59 WIB;
 2. pelaporan B06, dibuka tanggal 28 Juni 2014 dan ditutup tanggal 5 Juli 2014 pada pukul 23.59 WIB;
 3. pelaporan B09, dibuka tanggal 28 September 2014 dan ditutup tanggal 5 Oktober 2014 pada pukul 23.59 WIB; dan
 4. pelaporan B12, dibuka tanggal 28 Desember 2014 ditutup tanggal 5 Januari 2014 pada pukul 23 59 WIB.

TELAH DITELITI

Bab IV
Ketentuan Penutup
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal **24 JANUARI** 2014

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,


H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal **24 JANUARI** 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,


H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2014 NOMOR **6**.



TELAH DITELITI

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2014

AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2014

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B012	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
STRATEGI PENCEGAHAN							
a. Sistem pelayanan publik berbasis TI dengan fokus pada:							
1) Pemda di seluruh Provinsi dengan memperhitungkan integrasi interval kelembagaan yang telah memiliki target jelas sampai 2014, dengan focus pada pemberian perizinan							
Pembentukan kelembagaan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (Bagi Pemerintah Daerah)	Pemerintah kab Tanjung Jabung Timur	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab Tanjung Jabung Timur	Terwujudnya Pelayanan Perizinan yang prima	Ditetapkannya Perda tentang Pembentukan Kelembagaan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu di Kab Tanjung Jabung Timur	B 03 Ditetapkan dan diundangkannya Perda tentang Pembentukan Kantor Pelayanan Perizinan B06 Ditetapkan dan diundangkannya Perda tentang Pembentukan Kantor Pelayanan Perizinan B09 Ditetapkan dan diundangkannya Perda tentang Pembentukan Kantor Pelayanan Perizinan B12 Ditetapkan dan diundangkannya Perda tentang Pembentukan Kantor Pelayanan Perizinan	Pembentukan kelembagaan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (Bagi Pemerintah Daerah)	Pemerintah kab Tanjung Jabung Timur

TELAM DIPERIKSA

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B012	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan dan non perizinan di daerah kepada lembaga Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu	Pemerintah Kab Tanjung Jabung Timur	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab Tanjung Jabung Timur	Pemberian dan penandatanganan izin dan non izin di daerah dilaksanakan oleh lembaga Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab Tanjung Jabung Timur	Diterbitkan dan disosialisasikannya Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Izin dan Non Izin di daerah kepada lembaga Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab Tanjung Jabung Timur	<p>B03 Tersusunnya inventarisasi data izin-izin yang ada di SKPD Kab Tanjung Jabung Timur</p> <p>B03 Ditetapkan dan Diundangkannya Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab Tanjung Jabung Timur</p> <p>B06 Tersosialisasikannya Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab Tanjung Jabung Timur pada tingkat Kecamatan</p> <p>B09 Tersosialisasikannya Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab Tanjung Jabung Timur kepada masyarakat dan pelaku usaha</p>		

TELAN DETELIT

RENCANA AKSI 1	PENANGGUNG JAWAB 2	INSTANSI TERKAIT 3	KRITERIA KEBERHASILAN 4	UKURAN KEBERHASILAN 5	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B012 6	% CAPAIAN 7	KETERANGAN 8
Publikasi standar pelayanan terpadu satu pintu pada lembaga Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (Bagi Pemerintah Daerah)	Pemerintah Kab Tanjung Jabung Timur	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab Tanjung Jabung Timur	Transparansi dan keterbukaan akses informasi kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab Tanjung Jabung Timur	Terpublikasikannya standar pelayanan terpadu satu pintu meliputi informasi mengenai waktu, biaya, persyaratan, dan prosedur perizinan dengan terbuka pada lembaga Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab Tanjung Jabung Timur	<p>B03: Penetapan Standar Pelayanan dengan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab Tanjung Jabung Timur</p> <p>B06: Penetapan Standar Pelayanan dengan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab Tanjung Jabung Timur dan publikasi standar Pelayanan</p> <p>B09 : Publikasi standar pelayanan terpadu di <i>website</i> resmi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur</p>		
Penyediaan sarana dan mekanisme penyelenggaraan penanganan pengaduan layanan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu	Pemerintah Kab Tanjung Jabung Timur	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab Tanjung Jabung Timur	Masyarakat mendapatkan akses dan proses atas pengaduan terhadap kualitas pelayanan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab Tanjung Jabung Timur	Tersedianya sarana dan mekanisme penyelenggaraan penanganan pengaduan layanan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab Tanjung Jabung Timur	<p>B03: Ditetapkannya Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab Tanjung Jabung Timur tentang mekanisme penanganan pengaduan layanan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab Tanjung Jabung Timur</p> <p>B06: Tersusunnya desain mekanisme penanganan pengaduan layanan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab Tanjung Jabung Timur</p> <p>B06 : Ditetapkannya Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang mekanisme penanganan pengaduan layanan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab Tanjung Jabung Timur</p> <p>B09 : Tersedianya sarana dan mekanisme penanganan pengaduan layanan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab Tanjung Jabung Timur</p>		

TELAH DITELITI

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B012	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
4) Keterbukaan informasi dalam penanganan perkara (termasuk perkara korupsi), perencanaan, dan penganggaran pemerintah							
Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah	Pemerintah Kab Tanjung Jabung Timur	Bappeda Kab Tanjung Jabung Timur, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab Tanjung Jabung Timur	Pengelolaan anggaran Pemerintah Kab Tanjung Jabung Timur yang transparan dan akuntabel	Terpublikasinya Ringkasan RKA-SKPD Tahun 2014, Ringkasan RKA-PPKD Tahun 2014, Perda tentang APBD Tahun 2014, RanPerda tentang Perubahan APBD Tahun 2014, Ringkasan DPA-SKPD Perubahan Tahun 2014, Ringkasan DPA-PPKD Perubahan Tahun 2014, LRA seluruh SKPD Tahun 2013, LRA-PPKD, LkPD Tahun 2013 yang telah diaudit dan opini atas LKPD melalui website Kab Tanjung Jabung Timur	<p>B03: Terlaksananya rapat koordinasi terkait persiapan peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah Pemerintah Kab Tanjung Jabung Timur</p> <p>B06: Terbentuknya dan Terpublikasinya Ringkasan RKA-SKPD Tahun 2014, Ringkasan RKA-PPKD Tahun 2014 Perda tentang APBD Tahun 2014, LRA seluruh SKPD Tahun 2013, LRA-PPKD melalui website Kab Tanjung Jabung Timur dalam menu konten dengan nama "Transparansi Anggaran"</p> <p>B09: Tersusunnya data mutakhir dan informasi tentang data Ringkasan RKA-SKPD Tahun 2014, Ringkasan RKA-PPKD Tahun 2014, Perda tentang APBD Tahun 2014, Perda tentang Perubahan APBD Tahun 2014, Ringkasan DPA-SKPD, Ringkasan DPA-PPKD, LRA seluruh SKPD Tahun 2013, LRA-PPKD melalui website Kab Tanjung Jabung Timur dalam menu konten dengan nama "Transparansi Anggaran"</p> <p>B12: Ringkasan RKA-SKPD Tahun 2014, Ringkasan RKA-PPKD Tahun 2014, Perda tentang APBD Tahun 2014, Perda tentang Perubahan APBD Tahun 2014, Ringkasan DPA-SKPD Perubahan Tahun 2014, Ringkasan DPA-PPKD Perubahan Tahun 2014, LRA seluruh SKPD Tahun 2013, LRA-PPKD, LKPD Tahun 2013 yang telah diaudit, dan opini atas LKPD melalui website Kab Tanjung Jabung Timur dalam menu konten dengan nama "Transparansi Anggaran"</p>		

TEMA DITELITI

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B012	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Publikasi dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah	Pemerintah kab Tanjung Jabung Timur	BAPPEDA Kab Tanjung Jabung Timur	Tersedianya akses masyarakat terhadap dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RPKD) serta dokumen Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD dan Renja SKPD) Pemerintah Kab Tanjung Jabung Timur	Terpublikasinya rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RPKD) serta dokumen Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD dan Renja SKPD) melalui website Pemerintah Kab Tanjung Jabung Timur	<p>B03: Terpublikasinya dokumen Rencana Pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RPKD Tahun 2014) dalam <i>website</i> resmi Pemerintah Kab Tanjung Jabung Timur</p> <p>B06: Terpublikasinya dokumen Rencana Pembagunan daerah (RPJPD,RPJMD,RKPD Tahun 2015 Resnstra SKPD dan Renja SKPD Tahun 2015 dalam <i>website</i> resmi Pemerintah Kab Tanjung Jabung Timur</p> <p>B09: Terpublikasinya dokumen Rencana Pembagunan daerah (RPJPD,RPJMD,RKPD Tahun 2015, Resnstra SKPD dan Renja SKPD Tahun 2015 dalam <i>website</i> resmi Pemerintah Kab Tanjung Jabung Timur</p> <p>B12: Tersusunnya laporan kegiatan publikasi dokumen rencana pembangunan daerah serta dokumen rencana satuan Kerja Perangkat Daerah melalui website Pemerintah Kab Tanjung Jabung Timur</p>		

TELAH DITELITI

